



**PENETAPAN**

**Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA Bitg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha pendidikan D3 kebidanan, tempat kediaman di kelurahan Manembo nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota pendidikan S1, tempat kediaman di kelurahan Manembo nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA Bitg tanggal 10 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2010, bertepatan 22 Rabiul Akhir 1432 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 176/38/IV/2010 tanggal 28 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Girian Bawag belakang Leoni selama kurang lebih 2 tahun, pada bulan Juni 2010 sampai November 2011 kemudian pindah di kediaman bersama di kelurahan Manembo nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung. sampai sekarang;

Hal 1 dari 6 Pen. No. 0008/Pdt.G/2017/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - AK I perempuan umur 6 tahun;
4. Bahwa dari awal pernikahan sudah tidak harmonis. Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik yaitu mencekik leher Penggugat berulang kali;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak Tergugat semakin tidak pernah menghiraukan perasaan penggugat walau sudah di tegur agar tidak berhubungan dengan wanita yang bukan muhrim di media sosial atau di luar rumah. dan terlebih lagi tergugat ada niat untuk memisahkan penggugat dengan anaknya. dalam kejadian tersebut Tergugat melakukan tindakan kekerasan dengan mencekik leher Penggugat berulang kali. Penggugat sudah berusaha ingin menyelesaikan masalah rumah tangga agar rukun kembali namun tidak di hiraukan oleh tergugat dan sudah dinasehati oleh keluarga.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 6 Pen. No. 0008/Pdt.G/2017/PA Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Qoriyah Sri Wahyuni di asuh dan dipelihara oleh Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, maka kedua belah pihak berperkara di perintahkan untuk menempuh proses mediasi dan telah menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Bitung bernama **Hizbuddin Madatuang, S.H** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Januari 2017 upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 9 Februari 2017 Penggugat datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa perkara nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Bitg mohon untuk dicabut dengan alasan Penggugat telah kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung

Hal 3 dari 6 Pen. No. 0008/Pdt.G/2017/PA Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim disetiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA Bitg;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak memerlukan persetujuan Tergugat, dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Penggugat dikabulkan, maka permohonan Penggugat Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA Bitg yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 10 Januari 2017 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal 4 dari 6 Pen. No. 0008/Pdt.G/2017/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Bitg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilula 1438 Hijriyah, oleh kami **Asmawati Sarib S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI, M.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 6 Pen. No. 0008/Pdt.G/2017/PA Bitg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mawir, S.HI., M.H**  
Hakim Anggota II,

**Asmawati Sarib S.Ag**

**Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy**

Panitera Pengganti,

**Vitri Feybiyanti Samiun S.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 60.000,-
3. Panggilan	: Rp 260.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-

**Jumlah : Rp 361.000,00-** (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Pen. No. 0008/Pdt.G/2017/PA Bitg